

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sajian Data dan Uji Reliabilitas

Sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui kecenderungan pelanggaran kode etik jurnalistik dalam pemberitaan bencana kabut asap di Media Online KOMPAS.COM periode 18 Agustus 2015 – 10 November 2015. Analisis dilakukan dengan mengkuantifikasikan isi pemberitaan media dengan menghitung jumlah presentase dan *coding sheet* berdasarkan pasal pelanggaran kode etik jurnalistik. Berdasarkan hasil analisis isi yang dilakukan oleh peneliti terhadap sumber data yang di dapat berupa 114 berita kabut asap Sumatera di Kompas.com periode 18 Agustus 2015 – 10 November 2015.

1. Persentase Pelanggaran KEJ Pasal 1

Tabel 3.1

Hasil *Coding Sheet* Pelanggaran Kode Etik jurnalistik Pasal 1

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah	Persentase
Pasal 1			
1.	Wartawan tidak independen seperti memberitakan peristiwa atau fakta	4	3,50 %


	dengan campur tangan pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.		
2.	Pemberitaan tidak akurat berarti tidak sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi	6	5,26 %
3.	Pemberitaan tidak berimbang, tidak melakukan <i>cover both side</i> .	0	0
4.	Wartawan tidak beritikad buruk seperti menimbulkan kerugian pihak lain.	4	3,50 %

Sumber : Penulis

Dari hasil data *coding sheet* pasal 1 untuk pelanggaran kode etik jurnalistik pada pemberitaan kabut asap Sumatera di Kompas.com. Dalam kode etik jurnalistik pasal 1 terdapat 4 poin operasional yaitu: pertama wartawan tidak independen seperti memberitakan peristiwa atau fakta dengan campur tangan pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Kedua Pemberitaan tidak akurat berarti tidak sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Ketiga pemberitaan tidak berimbang, tidak melakukan *cover both side*, dan terakhir wartawan tidak beritikad buruk seperti menimbulkan kerugian pihak lain. Supaya lebih mudah membaca data persentase pelanggaran kode etik jurnalistik pada pasal 1 dapat dilihat seperti gambar di bawah ini.

Gambar 3.1

Persentase Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Pasal 1




Sumber: Penulis

Tingkat persentase pelanggaran kode etik jurnalistik pada pasal 1 yang paling besar terdapat pada pasal 1 (poin 2) sebesar **5,26 %** yaitu pemberitaan tidak akurat berarti tidak sesuai dengan keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Hal tersebut seperti dalam kutipan berita pada edisi 25 September 2015 dengan judul berita “Presiden Jokowi Pulang, Kabut Asap di Ogan Ilir Kembali Menebal”.

Pada paragraf kedua yang berbunyi kabut asap adalah dampak dari kebakaran lahan di wilayah Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir (OKI). Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten OKI beberapa waktu lalu sempat membuat asap menipis. Namun dampak kedatangan Jokowi hanya terjadi sebentar” tidak akuratnya berita kepada peristiwa yang terjadi, memberitakan presiden pada saat datang ke Kabupaten OKI lalu asap menipis, namun setelah presiden pergi asap kembali menebal. dapat dilihat pada gambar 2:

Gambar 3.2

Pemberitaan tidak akurat berarti tidak sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi



KOMPAS.com/Amriza NursatriaKabut asap yang melanda Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, sangat tebal, Kamis (24/9/2015).

INDRALAYA, KOMPAS.com - Kabut asap di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, kian hari kian menebal. Pantauan di beberapa titik di kawasan itu, Jumat (25/9/2015), ketebalan asap hanya menyisakan jarak pandang kurang dari 20 meter.

Kabut asap adalah dampak dari kebakaran lahan di wilayah Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir (OKI). Kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kabupaten OKI beberapa waktu lalu sempat membuat asap menipis. Namun dampak kedatangan Jokowi hanya terjadi sebentar

Tebalnya asap membuat permukiman warga di Indralaya diselimuti kabut asap tebal. Begitu tebalnya asap menyebabkan, Kompleks Permukiman Griya Cipta berlokasi di Kelurahan Indralaya Indah terlihat seperti bayang-bayang.

Kondisi serupa juga terjadi di jalan lintas timur Palembang-Indralaya. Jarak pandang di kawasan ini pun tak lebih dari 20 meter. Kendaraan yang melintas sepeerti memasuki dinding tebal berwarna putih pekat, lalu menghilang seperti tertelan.

Sumber: Kompas.com

Gambar 3.3

Wartawan tidak independen seperti memberitakan peristiwa atau fakta dengan campur tangan pihak lain

MAMUJU UTARA, KOMPAS.com - Belasan hektar lahan gambut yang terbakar di Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu, Mamuju Utara, Sulawesi Barat, Minggu (25/10/2015), menyebabkan ibu kota Mamuju Utara terperangkap kabut asap.

Meski tidak tampak kobaran api di permukaan lahan yang terbakar, namun kepulan asap yang menyembul dari lahan gambut ini cukup pekat dan menyesakkan dada.

Kabut asap mulai berdampak terhadap warga, terutama para pengguna jalan di jalur Trans Sulawesi akibat jarak pandang terganggu kabut asap.

Kebakaran diduga sengaja dibakar warga untuk mempermudah pembukaan perkebunan kelapa sawit di desa tersebut.

Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang mendapatkan laporan tersebut, langsung menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Namun karena lokasi kebakaran sulit dijangkau kendaraan pemadam, petugas dan warga yang berada di lokasi tersebut terpaksa menggunakan sejumlah ember dan jeriken untuk mengangkut air dari mobil pemadam ke lokasi asal asap.

Sumber: Kompas.com

Dari berita diatas dapat dilihat bawah wartawan telah menulis kebakaran diduga sengaja dibakar warga untuk mempermudah pembukaan perkebunan kelapa sawit di desa tersebut. Berita diatas yang diterbitkan oleh kompas.com telah melanggar pasal 1 (poin 1) sebanyak 4 kali atau **3,50%** yaitu wartawan tidak independen seperti memberitakan peristiwa atau fakta dengan campur tangan pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Karenan pada saat berita kabut asap diturunkan, wartawan menulis berita tentang dugaan dibakar warga untuk mempermudah pembukaan perkebuan kelapa sawit. Belum ada bukti terkait pemberitaan ini.

Sedangkan persentase pelanggaran kode etik jurnalistik pada pasal 1 (poin 4) sebanyak **3,50%** atau 4 Kali yaitu wartawan tidak beretikad buruk seperti menimbulkan kerugian pihak lain. Contohnya berita edisi 9 Oktober 2015 dengan judul “Fadli Zon: Jokowi Merasa Mampu Atasi Asap, Ternyata Tidak” wartawan telah memberitakan pernyataan Fadli Zon yang menyatakan Jokowi merasa mampu atasi asap, tetapi ternyata tidak. Wartawan telah beretikad buruk kepada presiden atas pernyataan Fadli Zon

Gambar 3.4

Wartawan tidak beretikad buruk seperti menimbulkan kerugian pihak lain




Sumber: Kompas.com

Sedangkan pada pelanggaran KEJ pasal 1 yang paling kecil terdapat pada pasal 1 (poin 3) sebesar **0%** yaitu pemberitaan tidak

berimbang, tidak melakukan *cover both siden*. Poin 3 pasal 1 tidak ada pelanggaran pada poin ini, atau **0%**. Berarti Kompas.com pada pasal 1 (poin 3) ini tidak melakukan pelanggaran, yaitu pemberitaan tidak berimbang, tidak melakukan *cover both side*.

Gambar 3.5

Hasil Total Pelanggaran KEJ Pada Pasal 1



Sumber: Penulis

Total pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 1 pada pemberitaan kabut asap Sumatera di Kompas.com adalah sebesar **12,28%**. Pelanggarannya berupa 4 kali pada pasal 1 (poin 1) yaitu pemberitaan tidak independen seperti memberitakan peristiwa atau fakta dengan

campur tangan pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers sebesar **3,50%**. Sedangkan **5,26%** atau 6 kali diberikan kepada pasal 1 (poin 2) yaitu pelanggaran pada pemberitaan tidak akurat, berarti tidak sesuai dengan keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Selanjutnya pasal 1 (poin 4) wartawan tidak beritikad buruk seperti menimbulkan kerugian pihak lain sebesar **3,50%** atau sebanyak 4 kali. Sedangkan **0 %** atau 0 kali diberikan kepada pasal 1 (poin 3) yaitu pemberitaan tidak berimbang, tidak melakukan *cover both side*

Hasil uji reliabilitas pelanggaran KEJ pasal 1 (poin 1) yaitu wartawan tidak independen seperti memberitakan peristiwa atau fakta dengan campur tangan pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Pada pelanggaran kode etik jurnalistik pada pemberitaan kabut asap Sumatera di Kompas.com yaitu sebesar **0,85** atau sebesar **85%**. Perbedaan antara pengkodean 1 dan 2 tidak terlalu jauh. Artinya tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%.

Sedangkan untuk uji reliabilitas untuk pasal 1 (poin 2) yang paling besar melanggar pemberitaan, tidak akurat tidak sesuai dengan keadaan objektif ketika peristiwa itu terjadi. Uji reliabilitas pelanggaran pada berita ini ialah sebesar **1**, artinya antara pengkodean 1 dan pengkodean 2 terdapat kecocokan sempurna. Dengan kata lain tidak ada perbedaan pendapat dan

perspektif antara pengkoding 1 dan pengkoding 2, karenanya penelitian ini memiliki tingkat reliabelitas sangat tinggi.

Selanjutnya uji reliabilitas untuk pasal 1 (poin 4) yaitu wartawan tidak beritikad buruk seperti, menimbulkan kerugian pihak lain. Mendapat uji reliabilitas sebesar **0,85** atau sama sebesar **85 %** atau sebanyak 4 kali. Tidak hanya pasal 1 (poin 4) yang mendapatkan uji reliabilitas sebesar **0,85** atau sebesar **85 %**. Namun pada pasal 1 (poin 1) juga mendapatkan uji reliabilitas yang sama sebesar **0,85** atau sebesar **85 %** yaitu wartawan tidak independen seperti memberitakan peristiwa atau fakta dengan campur tangan pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Supaya mempermudah baca data diatas bisa dilihat pada gambar 6

Gambar 3.6

Hasil Uji Reliabilitas Pasal 1



Sumber: Penulis

2. Persentase Pelanggaran KEJ Pasal 2

Tabel 3.2

Hasil *Coding Sheet* Pelanggaran Kode Etik jurnalistik Pasal 2

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah	Persentase
Pasal 2			
1.	Wartawan tidak profesional dengan tugasnya seperti: tidak menunjukkan identitas narasumber, tidak menghormati hak privasi, tidak menunjukkan sumber yang jelas, tidak mensensor foto gambar dan suara.	17	14,91 %

Sumber: Penulis

Persentase pelanggaran pasal 2 (poin 1) berupa **14,91%** atau sebanyak 17 kali wartawan memberitakan secara tidak profesional dengan tugasnya seperti: tidak menunjukkan identitas narasumber, tidak menghormati hak privasi, tidak menunjukkan sumber yang jelas, tidak mensensor foto gambar dan suara. Contohnya tidak profesional dengan tugasnya seperti: tidak menunjukkan identitas narasumber, tidak menghormati hak privasi, tidak menunjukkan sumber yang jelas, tidak mensensor foto gambar dan suara. Asal api di duga berasal dari pembakaran yang dilakukan oleh seseorang yang kurang waras alias gila.

Berita yang diterbitkan oleh KOMPAS.COM pada 27 Oktober 2016 dengan judul berita “kebakaran lahan di Ogan Ilir terjadi lagi, pelakunya orang gila” seperti yang terlihat pada gambar 7

Gambar 3.7

Wartawan tidak menunjukkan sumber yang jelas

Kebakaran Lahan di Ogan Ilir Terjadi Lagi, Pelakunya Orang Gila

Selasa, 27 Oktober 2015 | 04:50 WIB



KOMPAS.COM/AMRIZA NURSATRIA Personel TNI dari Yon Armed 9 Pasopati/Kostrad Jawa Barat mulai bertugas dalam pemadaman kebakaran lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, Sabtu (12/9/2015).

INDRALAYA, KOMPAS.com - Sempat padam, kebakaran lahan kembali terjadi di wilayah Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Senin (26/10/2015).

Asal api diduga berasal dari pembakaran yang dilakukan oleh seseorang yang kurang waras alias gila.

Kebakaran melahap lahan gambut di belakang Komplek Panti Jompo milik Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang lokasinya di km 32 Jalintim Palembang-Ogan Ilir.

Sumber: Kompas.com

Dari cuplikan berita di atas edisi tanggal 27 Oktober 2016 dengan judul berita “kebakaran lahan di Ogan Ilir terjadi lagi, pelakunya orang gila”, sangat jelas wartawan tidak menunjukan sumber yang jelas. Wartawan menulis asal api diduga berasal dari pembakaran yang dilakukan oleh seseorang yang kurang waras alias gila. Wartawan juga telah menulis mehakimi seseorang yang kurang waras alias gila yang membakar hutan.

Pada berita tersebut wartawan tidak menuliskan atau menyebutkan sumber yang jelas pada berita yang ditulus. Karena itulah wartawan sudah melanggar pasal 2 (poin 1) di mana wartawan tidak profesional dengan tugasnya seperti: tidak menunjukkan identitas narasumber, tidak menghormati hak privasi, tidak menunjukkan sumber yang jelas, tidak mensensor foto gambar dan suara.

Tidak hanya berita edisi tanggal 27 Oktober 2016 yang melanggar pasal 2 (poin 1) wartawan tidak profesional dengan tugasnya seperti: tidak menunjukkan identitas narasumber, tidak menghormati hak privasi, tidak menunjukkan sumber yang jelas, tidak mensensor foto gambar dan suara. Selanjutnya pada berita edisi tanggal 07 November 2016 dengan judul “Sebaik-baiknya Cara, Lebih Baik Tak Menyulut Api”

Pada paragraf pertama wartawan menyebutkan “Tragedi kabut asap tahun ini mengungkap fakta. Kebakaran masif hampir tak mungkin padam tanpa guyuran hujan terus-menerus. Upaya pemadaman apa pun sulit efektif ketika gambut telanjur kering dan terbakar. Dalam berita tersebut wartawan tidak menunjukkan sumber yang jelas seperti yang terlihat pada gambar 8:

Gambar 3.8

Wartawan tidak menunjukkan sumber yang jelas



Sumber: Kompas.com

Dari kutipan berita di atas wartawan menulis tragedi kabut asap tahun ini mengungkap fakta. Kebakaran masif hampir tak mungkin padam tanpa guyuran hujan terus-menerus. Upaya pemadaman apa pun sulit efektif ketika gambut telanjur kering dan terbakar. Berita tersebut belum jelas sumbernya, seolah – olah wartawan juga memberitakan opini pribadi. Yang terdapat pada pasal 3 memberitakan opini pribadi. Berita tersebut juga melanggar pasal 2 (poin 1) wartawan tidak profesional dengan tugasnya seperti: tidak menunjukkan identitas narasumber, tidak


menghormati hak privasi, tidak menunjukkan sumber yang jelas, tidak mensensor foto gambar dan suara.

Total pelanggaran pada pasal 2 (poin) sebesar **14,91 %** atau 17 kali dengan pelanggaran wartawan tidak profesional dengan tugasnya seperti: tidak menunjukkan identitas narasumber, tidak menghormati hak privasi, tidak menunjukkan sumber yang jelas.

Uji reliabilitas untuk pelanggaran kode etik jurnalistik pada pasal 2 (poin 1) yaitu wartawan tidak profesional dengan tugasnya seperti: tidak menunjukkan identitas narasumber, tidak menghormati hak privasi, tidak menunjukkan sumber yang jelas, tidak mensensor foto gambar dan suara. Dengan pelanggaran kode etik jurnalistik pada pemberitaan kabut asap Sumatera di Kompas.com yaitu sebesar **0,90** atau sebesar **90%** artinya tingkat reliabilitasnya cukup tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70% dan antara pengkoding 1 dan pengkoding 2 tidak terlalu banyak perbedaan pendapat.

Gambar 3.9

Uji Reliabilitas Pasal 2



Sumber: Penulis

3. Persentase Pelanggaran KEJ Pasal 3

Tabel 3.3

Hasil *Coding Sheet* Pelanggaran Kode Etik jurnalistik Pasal 3

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah	Persentase
Pasal 3			
1.	Wartawan tidak me check and recheck	10	8,77 %
2.	Tidak berimbang, adalah memberitakan dua pihak secara	3	2,63 %

	proporsional		
3.	Memberitakan opini pribadi yang menghakimi	19	16,66 %
4.	Tidak menghakimi seseorang	5	4,38 %


Sumber: Penulis

Pada kode etik jurnalistik pasal 3 terdapat 4 operasional pelanggaran kode etik jurnalistik yaitu: pertama wartawan tidak me check and recheck, kedua Tidak berimbangya berita adalah memberitakan dua pihak secara proporsional. Selanjutnya yang ketiga memberitakan opini pribadi yang menghakimi dan yang terakhir tidak menghakimi seseorang.

Dari 4 poin operasional pada pasal 3 (poin 3) mendapat persentase pelanggaran sebesar **16,66 %** yaitu pelanggaran memberitakan opini pribadi yang menghakimi, mendapatkan persentase terbesar. Sedangkan pada pelanggaran pasal 3 (poin 2) yaitu tidak berimbangya berita terhadap dua pihak secara proporsional, mendapatkan persentase terkecil sebesar **2,63 %**. Selanjutnya pada pasal 3 (poin 1) mendapatkan persentase sebesar **8,77 %** yaitu wartawan tidak me check and recheck. Selanjutnya sebesar **4,38 %** diberikan kepada pelanggaran pasal 3 (poin 4) yaitu wartawan memberitakan tidak menghakimi seseorang. Supaya mempermudah membaca data di atas dapat dilihat pada gambar 10:

Gambar 3.10

Persentase Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Pasal 3



Sumber: Penulis

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan, sebesar **16,66 %** wartawan menulis berita dengan memberitakan opini pribadi yang menghakimi atau sebanyak 19 kali. Artinya wartawan telah melanggar pasal 3 (poin 3) KEJ dengan menulis berita dengan menggunakan opini pribadi yang menghakimi. Contohnya pada berita yang terbitkan

kompas.com edisi 01 Oktober 2015 dengan judul berita „ketika “bulusukan” Jokowi dibatalakan,,.


Pada berita ini wartawan menulis “Ini juga memperlihatkan bahwa hasil pembakaran lahan tersebut telah menaklukkan aktivitas pejabat tertinggi di negara terbesar nomor empat dunia dengan penduduk melebihi 240 juta orang itu. Padahal, Jokowi hendak datang dengan pesawat khusus, pesawat kepresidenan RI, diapit gambar burung garuda yang perkasa dengan kepak mengembang membelah udara.

Sudah barang tentu pembatalan *blusukan* itu sama sekali tidak menunjukkan kekurangan empati negara kepada nasib rakyat yang menderita akibat asap tersebut, paling tidak ini dirasakan 5 juta penduduk. Pembatalan itu juga bukanlah tipe sosok sekaliber Jokowi untuk menghindar dari suasana merasakan langsung derita masyarakat. Masuk parit, berada di tempat kumuh, bukanlah sesuatu yang aneh bagi Jokowi.

Terlebih lagi, pembatalan itu pasti bukan memperlihatkan perangai negara yang asyik membangun sembari mengabaikan kepentingan masyarakat kecil”. Wartawan menulis berita dengan menggunakan opini pribadi yang belum jelas kebenarannya dan sumber beritanya. Lebih jelas bisa dilihat pada gambar 11.

Gambar 3.11

Memberitakan opini pribadi



Sumber: Kompas.com

Selanjutnya berita yang juga melanggar KEJ pasal 3 (poin 3) yaitu memberitakan opini pribadi yang menghakimi. Berita yang berjudul “Kabut Asap Tebal Masih Selimuti Ogan Ilir” dalam berita edisi 5 september 2015 wartawan telah beropini pribadi dengan menulis kemarau yang diramalkan dapat dilihat seperti gambar 12.

Gambar 3.12

Wartawan telah beropini dengan menuliskan kemarau yang diramalkan

Sabtu, 5 September 2015 | 14:40 WIB

OGAN ILIR, KOMPAS.com - Memasuki awal bulan September, sejumlah wilayah di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan masih diselimuti kabut asap cukup tebal. Sabtu (5/9/2015) pagi, kabut asap terpantau di sejumlah titik dengan ketebalan bervariasi. Kendaraan yang melintas pun harus menyalakan lampu meski hari mulai terang.

Titik-titik yang masih tertutup kabut asap sisa kebakaran lahan gambut itu antara lain di ruas jalintim Palembang-Indralaya Ogan Ilir kilometer 28, lalu di dalam lingkungan kampus Universitas Sriwijaya Indralaya, seperti di gedung Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Sriwijaya, Gedung Kesenian Unsri, Gedung Perpustakaan Unsri dan jalan masuk Universitas Sriwijaya.

Kabut asap juga membuat jarak pandang di dalam kampus Universitas Sriwijaya menjadi terbatas. Mahasiswa dan warga yang tengah berolah raga di dalam lingkungan kampus tampak terlihat samar.

Kabut asap lebih tebal terlihat menyelimuti lahan di Desa Pulau Semambu Kecamatan Indralaya Utara. Tebalnya kabut asap membuat lahan itu memutih dan pepohon terlihat samar.

Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ogan Ilir memprediksi kabut asap masih akan terjadi hingga November dan Desember. **Kemarau yang diramalkan** berlangsung hingga Desember membuat kebakaran lahan sebagai faktor utama penyebab kabut asap dimungkinkan masih akan terjadi.

Sumber: Kompas.com


Berikutnya **8,77 %** atau 10 kali telah melanggar kode etik jurnalistik pasal 3 (poin 1) yaitu wartawan dimintai untuk *me check* and *recheck* kembali sebelum berita diterbitkan. Contoh berita yang melanggar pasal 3 (poin 1) wartawan tidak *me check* and *recheck*, berita yang berjudul “Kebakaran Lahan Gambut Sebabkan Jalintim Tertutup Asap Tebal”.

Pada berita ini wartawan belum *me check* and *recheck* kebenaran berita. Wartawan menulis “Api yang membakar cukup besar dan dengan cepat melalap lahan gambut di lahan kosong milik warga. Berdasarkan pantauan *Kompas.com*, setidaknya belasan hektar lahan gambut terbakar

hari ini”. Wartawan baru menulis berdasarkan pantauan kompas.com seharusnya wartawan *me check* and *recheck* kembali kebenaran beritanya.

Gambar 3.13

Wartawan belum *me check* and *recheck*



Sumber: Kompas.com

Tidak hanya berita yang berjudul “Kebakaran Lahan Gambut Sebabkan Jalintim Tertutup Asap Tebal” pelanggar pasal 3 (poin 1) juga terdapat pada berita edisi 24 Agustus 2015 yang berjudul “Jalintim tertutup asap tebal, jarak pandang cuma 2 meter”. Wartawan menulis „api kebakaran besar menghanguskan semak belukar dan rerumput kering yang ada didekatnya. Tidak terlihat petugas pemadam kebakaran ataupun

masyarakat sekitar yang berusaha memadamkan api,.. Sebelum wartawan menulis berita harus *me check* and *recheck* kembali.

Gambar 3.14

Wartawan harus *me check* and *recheck* Lagi

OGAN ILIR, KOMPAS.com - Jalan lintas timur (jalintim) Palembang-Ogan Ilir km 29 tertutup asap tebal sisa kebakaran lahan Minggu petang (23/8/2015). Tebalnya asap membuat jarak pandang menjadi terbatas. Kendaraan yang melintas harus menyalakan lampu demi menghindari tabrakan dengan kendaraan di depannya.

Bukan hanya menyalakan lampu, sejumlah pengendara kendaraan baik roda empat maupun roda dua juga harus membunyikan klakson untuk memberi tanda kepada pengendara yang melintas dari arah berlawanan. Jika tidak, tabrakan dapat terjadi karena jarak pandang sangat terbatas, kurang dari dua meter.

Sementara pengendara sepeda motor terlihat mempercepat laju kendaraan, hal itu dilakukan agar terlepas dari asap tebal yang memerihkan mata dan menyesak dada itu. Beberapa pengendara lainnya juga memperketat helm yang dipakai supaya terhindar dari menghirup asap tersebut.

Berdasarkan pantauan, kebakaran lahan yang menyebabkan asap tebal tersebut terjadi tepat di sisi jalintim Palembang-Ogan ilir. **Api kebakaran besar menghanguskan semak belukar dan rumput kering yang ada didekatnya. Tidak terlihat petugas pemadam kebakaran ataupun masyarakat sekitar yang berusaha memadamkan api.**

Sumber: Kompas.com

Besar **4,38 %** atau 5 kali pada pasal 3 (poin 4) wartawan tidak menghakimi seseorang. Contoh berita yang terdapat pelanggaran pasal 3 (poin 4) berjudul “kebakaran lahan di Ogan Ilir terjadi lagi, pelakunya orang gila” tidak hanya melanggar pasal 2, wartawan tidak profesional dengan tugasnya seperti: tidak menunjukkan identitas narasumber, tidak menghormati hak privasi, tidak menunjukkan sumber yang jelas, tidak mensensor foto gambar dan suara. Tapi berita ini juga melanggar pasal 3 (poin 4) yaitu wartawan tidak menghakimi seseorang

Gambar 3.15

wartawan telah menghakimi seseorang yang kurang waras

INDRALAYA, KOMPAS.com - Sempat padam, kebakaran lahan kembali terjadi di wilayah Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Senin (26/10/2015).

Asal api diduga berasal dari pembakaran yang dilakukan oleh seseorang yang kurang waras alias gila.

Kebakaran melahap lahan gambut di belakang Komplek Panti Jompo milik Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan yang lokasinya di km 32 Jalintim Palembang-Ogan Ilir.

Api kebakaran setidaknya menghanguskan 15 hektare lahan gambut di lokasi tersebut. Api kebakaran dimulai sejak pagi hari hingga siang.

Petugas pemadam kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ogan Ilir dibantu warga sekitar berjuang keras memadamkan api.

Lokasi kebakaran yang menjorok membuat petugas sedikit kesulitan melakukan pemadaman.

Api kebakaran juga sempat merembet ke kebun karet milik warga. Pemilik kebun yang panik berjuang keras memadamkan api dengan alat seadanya berupa ranting dahan.

Beruntung api dapat dipadamkan sehingga kebun karet warga dapat diselamatkan meskipun beberapa pohon sempat terbakar.

Sumber: Kompas.com

Pada kutipan berita di atas wartawan telah menghakimi seseorang yang kurang waras yang telah membakar hutan dengan menulis berita asal api diduga berasal dari pembakaran yang dilakukan oleh seseorang yang kurang waras alias gila.

Selanjutnya persentase sebesar **2,63 %** atau 3 kali pasal 3 (poin 2) melakukan pelanggaran yaitu tidak berimbang, adalah membritakan dua pihak secara proporsional. Contohnya berita edisi 09 Oktober 2015 dengan judul “Fadli Zon: Jokowi Merasa Mampu Atasi Asap, Ternyata Tidak” dari judul berita sudah melakukan pelanggaran pasal 3 (poin 2) berita yang tidak berimbang kepada persiden atas pernyataan Fadil Zon.

Gambar 3.16

Tidak berimbang, adalah memberitakan dua pihak antara peyantan Fadli
Zon dan Jokowi




Sumber: Kompas.com

Total persentase pelanggaran KEJ pasal 3 pada pemberitan kabut asap Sumatera di Kompas.com sebesar **32,45 %** atau 37 kali pelanggaran pasal 3. Sebesar **8,77%** atau 10 kali pasal 3 (poin1) yaitu pelanggaran wartawan tidak *me check* and *recheck*. Selanjutnya pada pasal 3 (poin 2) sebesar **2,63%** atau 3 kali pelanggaran Tidak berimbang, adalah memberitakan dua pihak secara proporsional. Selanjutnya sebesar **16,66%** atau 19 kali pada pasal 3 (poin 3) pelanggaran Memberitakan opini pribadi yang menghakimi. Sedangkan pada pasal 3 (poin 4) yaitu berita seorang wartawan tidak menghakimi seseorang sebesar **4,38%** atau 5 kali pelanggaran pada pasal 3 (poin 4). Supaya lebih mudah membaca data di atas bisa dilihat pada gambar 17:

Gambar 3.17

Hasil Total Pelanggaran KEJ Pada Pasal 3



Sumber: Penulis


Uji reabilitas untuk pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 3 yang pertama uji reabilitas untuk pasal 3 (poin 2) yaitu Tidak berimbang, adalah memberitakan dua pihak secara proporsional sebesar 1. Artinya tingkat reliabelitas pada penelitian ini sangat tinggi reabilitasnya antara pengkoding 1 dan pengkoding 2 tidak ada perbedaan pendapat, dan dapat dipercaya karena batas reliabelitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%.

Besar **0,88%** atau **88%** untuk uji reabilitas pasal 3 (poin 1) yaitu wartawan tidak *me check* and *recheck* dengan reabilitas hampir sempurna karena antara pengkoding 1 dan pengkoding 2 tidak terlalu banyak perbedaan pendapat. Selanjutnya uji reabilitas untuk pasal 3 (poin 3) yaitu Memberitakan opini pribadi yang menghakimi sebesar **0,84** atau **84%**. Artinya tingkat reabilitas pada pasal 3 (poin 3) ini tinggi.

Pada pasal 3 (poin 4) yaitu tidak menghakimi seseorang mendapatkan reabilitas sebesar **0,75** atau **75%** artinya reabilitas pada pasal ini tidak terlalu tinggi, antara pengkoding 1 dan pengkoding 2 adanya perbedaan pendapat, dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%. Supaya lebih memudahkan lihat data hasil reabilitas dapat dilihat pada gambar 18 seperti di bawah ini:

Gambar 3.18

Hasil Uji Reabilitas pada Pasal 3



Sumber: Penulis

4. Persentase Pelanggaran KEJ Pasal 4

Tabel 3.4

Hasil Coding Sheet Pelanggaran Kode Etik jurnalistik Pasal 4

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah	Persentase
Pasal 4			
1.	Wartawan memberitakan bohong dan fitnah	7	16,14%
2.	Memberitakan berita cabul yang membangkitkan birahi	0	0%

Sumber: Penulis

Pada kode etik jurnalistik pasal 4 terdapat dua operasional atau jenis pelanggaran KEJ yang pertama yaitu wartawan memberitakan bohong dan fitnah. Berita yang bohong atau fitnah adalah berita yang tidak layak untuk ditulis oleh seorang jurnalis. Operasional yang kedua yaitu memberitakan berita cabul yang membangkitkan birahi.

Dari data *coding sheet* pasal 4 persentase yang terbesar terdapat pada pasal 4 (poin 1) wartawan memberitakan bohong dan fitnah yaitu sebesar **16,14 %** atau 7 kali. Contoh pemberitaan bohong dan fitnah terkait pemberitaan kabut asap di Sumatera pada Kompas.com

Gambar 3.19

Berita fitnah terhadap pemerintahan Jokowi dan JK




Sumber: Kompas.com

Berita yang ditulis jurnalis pada tanggal 20 Oktober 2015 berjudul pemerintah Jokowi-JK dinilai kecolongan soal kabut asap. Pada pragraf pertama wartawan telah menulis “Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai gagal mengantisipasi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan pada satu tahun kepemimpinannya. Jika benar-benar memperhitungkan dampaknya, mitigasi seharusnya dapat dilakukan sejak dini”. Pada contoh diatas wartawan telah menfitnah dengan menulis pemeritahaan Jokowi-JK kecolongan mengatasi asap.

Sebesar **0 %** pada pasal 4 (poin 2) pemberitaan cabul yang membangkitkan birahi. Pada pembahasan pelanggaran kode etik jurnalistik pemberitaan kabut asap sumatera. Poin 2 pasal 4 tidak termasuk dalam pemberitaan bencana alam. Karena pasal 4 (poin 2) lebih kepelanggaran KEJ pemberitaan Pemerksosaan dan kriminal. Jadi, pada pembahasan berita bencana kabut asap ini tidak dapat diuji karena persentase yang di peroleh sebesar **0 %** atau 0 kali.

Gambar 3.20

Persentase Pelanggaran KEJ Pasal 4




Sumber: Penulis

Hasil uji reliabilitas pelanggaran KEJ pasal 4 (poin 1) yaitu wartawan memberitakan bohong dan fitnah. Pelanggaran kode etik jurnalistik pada pemberitaan kabut asap Sumatera di Kompas.com yaitu sebesar **0,83** atau sebesar **83%**. Perbendaan antara pengkoding 1 dan 2 tidak terlalu jauh. Artinya tingkat reliabilitas pada penelitian ini tidak terlalu tinggi dan dapat dipercaya karena batas reliabilitas yang dapat ditolerir menurut formula Holsti yaitu sebesar 0,7 atau 70%. Sedangkan untuk poin 2 tidak dapat diuji karena tidak ada pelanggaran kode etik jurnalistik pada poin ini.

Gambar 3.21

Hasil Uji Reabilitas Pasal 4



Sumber: penulis

Selain pasal – pasal diatas ada beberapa pasal yang tidak dapat di temukan pelanggaranya pada penelitian pemberitaan bencana kabut asap Sumatera di Kompas.com antaranya:

1. Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pada pasal 5 dalam penelitian ini tidak dapat di temukan pelanggarnya karena objek penelitian dengan penafsiran kode etik jurnalistik berbeda seperti, menyebutkan nama pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, tetapi dalam penelitian ini tidak ditemukan berita tentang penafsiran pasal 5.

2. Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalah gunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pada pasal 6 bisa diteliti tapi tidak bisa ditemukan pelanggaran pasal 6 karena penulis tidak terjun langsung untuk mewawancarai wartawan terhadap penerimaan suap. Karena penulis lebih ke konten beritanya. memberitakan seseorang dengan cara memintak uang supaya beritanya.

3. Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pada pasal 7 dalam penelitian ini tidak dapat di temukan pelanggaran kode etik jurnalistik. Karena peneliti tidak langsung mewawancarai wartawanya, peneliti lebih ke konten beritanya buka kepada wartawanya sebab itu dalam pasal 7 tidak bisa di temukan.

4. Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan

suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.

b. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.

Pada pasal 8 tidak ditemukan pelanggaran tentang pemberitaan dengan membandingkan – bandingkan ras atau suku, orang kulit putih dengan orang kulit hitam.

5. Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.

b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pada pasal 9 peneliti tidak menemukan pelanggaran tentang hak menghormati narasumber, karena peneliti ini lebih ke konten berita bukan ke narasumber ataupun wartawanya.

6. Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pada pasal 10 peneliti juga tidak menemukan pelanggaran mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa pada penelitian ini. Karena peneliti tidak langsung mewawancarai wartawannya.

7. Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Pada pasal 11 tidak ditemukan pelanggaran kode etik jurnalistik terhadap penelitian ini karena peneliti lebih membahas konten bukan wartawannya.

B. Pembahasan

Media baru atau media online merupakan sarana komunikasi massa, di mana komunikasi massa itu sendiri adalah penyampaian pesan atau informasi kepada orang banyak secara serentak. Di zaman modernisasi seperti ini informasi sangatlah penting. Informasi merupakan fungsi penting untuk membantu mengurangi rasa cemas seseorang. Secara umum, informasi adalah pesan, ide, laporan, keterangan, atau pemikiran. Tetapi tidak semua informasi merupakan hasil jurnalistik. Informasi dibagi menjadi dua, yaitu berita dan opini.

Berita merupakan sumber informasi bagi masyarakat. Dengan mengakses berita dan membaca berita yang dimuat pada media online masyarakat dapat mengetahui tentang masalah apa yang sedang terjadi di dunia. Namun, dalam penulisan berita mempunyai kode etik jurnalistik tersendiri yang harus dipatuhi. Kode etik jurnalistik dibuat agar

masyarakat memperoleh informasi yang berimbang dan benar. Ada beberapa jenis berita, salah satunya yaitu berita bencana. Berita bencana adalah berita yang berkaitan dengan alam dan merugikan manusia, contohnya kabut asap, gempa bumi, banjir dan longsor.

Kompas.com merupakan sebuah media online terbesar di Indonesia. Kompas.com merupakan media baru atau media online yang dapat diakses setiap hari dimanapun dan kapanpun. Memberikan berita – berita yang *uptude* kepada masyarakat Indonesia tentang perkembangan dunia. Sebagai salah satu media online terbesar di Indonesia sudah seharusnya Kompas.com menerapkan kode etik jurnalistik pada penulisan beritanya.

Dalam penulisan berita wartawan mempunyai kebebasan dalam menulis. Kebebasan pers adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebarluaskan. Namun, kebebasan ini juga harus disertai dengan tanggung jawab sosial sang jurnalis dalam memberitakan sesuatu hal. Berita yang diinformasikan haruslah benar dan mempunyai etika. Etika jurnalistik dibuat untuk menjaga standar kualitas dari para pekerja media dalam menjalankan pekerjaannya agar tidak salah langkah, profesional, dan bertanggung jawab.

Terkait dengan pelanggaran kode etik jurnalistik yang telah dilakukan oleh wartawan Kompas.com. Wartawan tidak hanya mengetahui

kode etik jurnalistik dewan pers tapi wartawan juga harus mengetahui sembilan elemen jurnalisme yang ditulis oleh Bill Kovach dan Rosenstiel dalam bukunya yang berjudul sembilan elemen jurnalisme yang seharusnya diketahui wartawan dan publik.

Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran contohnya seperti berita wartawan di *New York Times* kemaren memberitakan bahwa New York Giants kalah dalam pertandingan sepakbola dengan skor 20:8. Itu sekepin kecil kebenaran yang di tulis oleh wartawan. Namun cerita bagaiman New York Giants kalah bisa disampaikan dalam seratus cara yang berbeda tiap cerita dengan sudut pandang yang beragam dan kegemaran personal (Kovach & Rosenstiel 2001:43). Pada berita bencana kabut asap di sumatera yang di beritakan oleh kompas.com. Sudah melakukan sedikit kebenaran tentang berita kabut asap. Dengan beragam penyampaian sudut pandang yang berbeda terhadap kebenarannya.

Kedua loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga atau masyarakat. Contohnya seorang wartawan harus mempunyai loyalitas kepada masyarakat atau warga tidak boleh menaruh loyalitas kepada bos, pemilik media, pimpinan redaksi dan pemerintah (Kovach & Rosenstiel 2001:58). Dalam pemberitaan kabut asap di sumatera pada portal berita online wartawan sudah memiliki loyalitas kepada masyarakat atau korban kebakaran hutan yang ada di sumatera.

Ketiga, intisari jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Disiplin membuat wartawan menyaring desas-desus, gosip, ingatan yang keliru, manipulasi, guna mendapat'atkan informasi yang akurat. Disiplin verifikasi inilah yang membedakan jurnalisme dengan hiburan, propaganda, fiksi/seni. Tujuan dari disiplin verifikasi adalah untuk mencapai kebenaran. Contohnya adanya berita yang keliru atau salah wartawan harus cepat menverifikasi kepada publik untuk kepentingan umum (Kovach & Rosenstiel 2001:86) pada disiplin verifikasi peneliti tidak menemukan adanya penerapan dalam berita kabut asap di kompas.com karena peneliti tidak mewawancarai wartawanya secara langsung, peneliti lebih ke konten beritanya.

Keempat praktisi jurnalisme harus menjaga independensi terhadap sumber berita. Wartawan harus bersikap independen terhadap orang-orang yang mereka liput. Contohnya Ketika kota Sidoarjo dibanjiri lumpur lapindo. Pihak jurnalis TVOne tidak meliputnya sebagai Lumpur Lapindo, tetapi menjadi Lumpur Sidoarjo. Kenapa? Karena Lumpur Lapindo adalah perusahaan yang dikelola oleh Bang Ical, yaitu orang yang mengelola TVOne juga. Sehingga, disini seharusnya sebagai jurnalis tidak memihak pada satu kelompok tertentu. Sebagai jurnalis harus menjunjung tinggi independensi sumber berita. Jadi jurnalis harus sebisa mungkin bersikap independen, tanpa takut dan tanpa tekanan, tanpa konflik kepentingan (Kovach & Rosenstiel 2001:123). Pada independensi wartawan

kompas.com pada pemberitaan kabut asap tidak ada yang melakukan independensi karena peneliti tidak mewawancarai wartawan.

Kelima jurnalisisme harus menjadi pemantau kekuasaan. Dalam memantau kekuasaan, bukan berarti wartawan menghancurkan kekuasaan. Namun tugasnya wartawan sebagai pemantau kekuasaan yaitu turut serta dalam penegakkan demokrasi. Salah satu contohnya adalah kasus suap wisma atlet yang menimpa Angelina Sondakh. Sebagai anggota DPR yang kabarnya menerima suap dari rekannya Nazaruddin. Itu adalah suatu peristiwa yang tidak diketahui masyarakat, namun terbongkar karena jasa para jurnalis yang memberi informasi kepada khalayak atau masyarakat. Kasus tersebut menguntungkan bagi parpol lain untuk merebut kekuasaan atau “kursi” pada pemilu yang akan datang (Kovach & Rosenstiel 2001:143). Pada pemantau kekuasaan berita kompas.com tentang kabut asap di pulau sumatera belum di temukan wartawan yang langsung pemantau kekuasaan karena peneliti tidak terjun langsung mewawancarai wartawan kompas.com

Keenam jurnalisisme harus menyediakan forum kritik maupun dukungan masyarakat. Jurnalisisme harus menyediakan sebuah forum untuk kritik dan kompromi publik. Demokrasi pada akhirnya dibentuk atas kompromi. Prinsip-prinsip yang sama dengan jurnalisisme yaitu: kejujuran, fakta dan verifikasi. Contohnya bentrok di Ambon dengan judul berita “Ambon mencekam” dari judul berita muncul koreksi dari jurnalisisme warga dan masyarakat biasa Ambon berkomentar dan kritik muncul.

Tekanan kritik dari publik mengharapakan media menganti judul itu. Publik mengharapakan media lebih akurat dan tidak menggunkan istilah yang sensasional (Kovach & Rosenstiel 2001:173). Dalam berita kabut asap pada portal media online kompas.com belum ditemukan elemen jurnalistik pada berita kabut asap kompas.com

Ketujuh jurnalisme harus berupaya keras untuk membuat hal yang penting dan relevan. Jurnalisme sering dikaitkan dengan berita berita yang membosankan dan membuat ngantuk bagi si pembaca dan penontonya. Tetapi itu semua bisa dicegah dengan cara mengemas berita yang asalnya tidak menarik menjadi menarik namun tetap relevan. Contohnya berita tentang kuliner, berita tersebut dikemas sedemikian rupa secara menarik tetapi tidak meninggalkan inti dari informasi yang disampaikan kepada publik (Kovach & Rosenstiel 2001:191). Jurnalisme yang relevan yang dilakukan oleh kompas.com adalah gaya pemulisan kompas.com tidak membosan untuk di baca.

Kedelapan jurnalisme harus menyiarkan berita komprehensif dan proporsional. Jurnalisme adalah kartografi modern. Ia menghasilkan sebuah peta bagi warga untuk mengarahkan persoalan masyarakat. keputusan tentang kehidupan mereka sendiri, bergantung pada kelengkapan proporsionalitas. Elemen ini sebenarnya lebih ditujukan pada sebuah media, bukan hanya sebuah berita. Contohnya seperti majalah-majalah, atau Koran-koran yang beredar di masyarakat, biasanya tidak hanya memuat berita yang berat atau tidak manusiawi, biasanya diselingi

dengan kisah-kisah insfiritif atau iklan-iklan, begitupun dengan media televisi dan media online (Kovach & Rosenstiel 2001:212). Dari penelitian masih banyak wartawan yang belum proporsional terhadap kode etik jurnalistik yang ditetapkan oleh dewan pers. Namun berita kabut asap masih ada pelanggran waratawan kurang proporsional memberitakannya.

Kesembilan praktisi jurnalisme harus diperbolehkan mengikuti hati nurani mereka. Jurnalisme adalah masalah karakter, setiap wartawan memiliki etika dan tanggung jawab moral, terlebih lagi mereka memiliki kewajiban untuk menyuarakan sekuat-kuatnya hati nurani mereka dan membiarkan yang lain melakukan hal yang sama. Namun tetap saja budaya kejujuran adalah yang paling utama. Setinggi apapun nurani seorang wartawan terhadap seorang tersangka, bila ia salah maka tetap saja beritanya akan salah. Contohnya Pemberitaan penyelewengan keungan Negara dan kasus-kasus korupsi setidaknya banyak wartawan yang mungkin saja di panggil oleh pejabat-pejabat petinggi Negara yang merasa tertekan dengan pemberitaan tersebut. Kemudian memanggil wartawan untuk menghentikan pemberitaan (Kovach & Rosenstiel 2001: 235). Wartawan harus mengikuti hati nurani mereka ketika menulis berita tentang kabut asap di sumatera yang terbit di portal kompas.com

Peran kode etik jurnalistik pada sebuah pemberitan sangatlah penting bagi masyarakat umum yang membaca atau menonton berita. Supaya berita yang di tulis waratwan dapat dipercaya oleh masyarakat, akurat dan tercepaya. Selain mematuhi kode etik jurnalistik wartawan

harus menulis berita dengan mengikuti hati nurai mereka. Dengan menerapkan sembilan elemen jurnalisme dan kode etik jurnalistik pada sebuah pemberitaan.